



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan . . .

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp33.274.198.606.104,00 bertambah sebesar Rp 2.649.914.493.051,95 sehingga menjadi Rp35.924.113.099.155,95, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp31.418.164.711.007,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 708.999.374.036,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp32.127.164.085.043,00

b. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp33.265.021.983.864,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 2.649.914.493.051,95</u> |

3. Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp35.914.936.476.915,95

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a) Semula | Rp1.856.033.895.097,00 |
| b) Bertambah | <u>Rp1.940.915.119.015,95</u> |

Jumlah penerimaan

Pembiayaan setelah

perubahan Rp3.796.949.014.112,95

2. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------|---------------------|
| a) Semula | Rp 9.176.622.240,00 |
| b) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah

Perubahan Rp 9.176.622.240,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp3.787.772.391.872,95

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3 . . .

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp20.392.168.927.007,00

2) Bertambah Rp 697.523.994.036,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah perubahan Rp21.089.692.921.043,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp10.996.697.112.000,00

2) Bertambah Rp 11.475.380.000,00

Jumlah pendapatan

Transfer setelah perubahan Rp11.008.172.492.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula Rp29.298.672.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah setelah

perubahan Rp29.298.672.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp16.792.259.690.507,00

2) Bertambah Rp 450.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp17.242.259.690.507,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 95.093.286.550,00

2) Bertambah Rp2.636.059.889.659,00

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah perubahan Rp2.731.153.176.209,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp467.562.637.858,00

2) Bertambah Rp 5.547.814.560,00

Jumlah hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah setelah

perubahan Rp473.110.452.418,00

d. Lain-lain . . .

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp3.037.253.312.092,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp2.394.083.710.183,00)</u> |
| Jumlah lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
setelah perubahan | Rp643.169.601.909,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp10.996.697.112.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 11.475.380.000,00</u> |
| Jumlah Transfer
Pemerintah Pusat
setelah perubahan | Rp11.008.172.492.000,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | |
|--|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Transfer Antar
Daerah setelah
perubahan | Rp0,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 29.298.672.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp
29.298.672.000,00 |
- b. Dana darurat
- | | |
|--|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah dana darurat
setelah perubahan | Rp 0,00 |

c. Lain-lain . . .

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp22.391.831.215.230,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.708.438.577.745,94</u> |
- Jumlah belanja operasi setelah
perubahan Rp 24.100.269.792.975,94
- b. Belanja modal;
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.227.490.488.990,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 217.667.805.891,44</u> |
- Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp 2.445.158.294.881,44
- c. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp200.255.273.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.871.222.823,77</u> |
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp204.126.495.823,77
- d. Belanja transfer
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp8.445.445.006.644,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 719.936.886.590,80</u> |
- Jumlah belanja transfer
setelah perubahan Rp9.165.381.893.234,80

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp9.164.108.745.440,00 |
| 2) (berkurang) | <u>(Rp 300.540.059.999,00)</u> |

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp 8.863.568.685.441,00

b. Belanja barang dan jasa

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp8.813.113.814.096,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.704.472.529.942,94</u> |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp10.517.586.344.038,94

c. Belanja bunga

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |

Jumlah belanja bunga

setelah perubahan Rp0,00

d. Belanja subsidi

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp34.000.000.000,00 |
| 2) (berkurang) | <u>(Rp 2.958.000.000,00)</u> |

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp31.042.000.000,00

e. Belanja hibah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp4.228.466.855.694,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 290.992.907.802,00</u> |

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp4.519.459.763.496,00

f. Belanja bantuan sosial

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp152.141.800.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 16.471.200.000,00</u> |

Jumlah belanja

bantuan sosial

setelah perubahan Rp168.613.000.000,00

(2) Belanja . . .

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp39.701.788.412,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 7.863.460.331,00)</u> |

Jumlah belanja modal
tanah setelah

perubahan Rp31.838.328.081,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp717.055.712.070,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp562.621.741.285,44</u> |

Jumlah belanja modal
peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp1.279.677.453.355,44

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.095.509.291.206,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 307.527.156.986,00)</u> |

Jumlah belanja modal
bangunan dan gedung

setelah perubahan Rp787.982.134.220,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp271.298.458.902,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 26.070.342.037,00)</u> |

Jumlah belanja
modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah

perubahan Rp245.228.116.865,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp102.777.704.000,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 4.785.845.840,00)</u> |

Jumlah Belanja Aset
Tetap Lainnya setelah

perubahan Rp97.991.858.160,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp1.147.534.400,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.292.869.800,00</u> |

Jumlah Belanja modal
aset lainnya setelah

perubahan Rp2.440.404.200,00

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| a. Semula | Rp200.255.273.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp 3.871.222.823,77</u> |
- Jumlah Belanja Tidak
Terduga setelah
perubahan Rp204.126.495.823,77
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp7.506.351.783.355,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 728.716.886.590,80</u> |
- Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah perubahan Rp 8.235.068.669.945,80
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp939.093.223.289,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 8.780.000.000,00)</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp930.313.223.289,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.856.033.895.097,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp1.940.915.119.015,95</u> |
- Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan Rp 3.796.949.014.112,95
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 9.176.622.240,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan Rp 9.176.622.240,00

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp1.856.033.895.097,00

2) Bertambah Rp 1.940.915.119.015,95

Jumlah sisa lebih

perhitungan anggaran

tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp 3.796.949.014.112,95

b. Pencairan dana cadangan

Semula Rp 0,00

Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan dana

cadangan setelah

perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil

penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp 0,00.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan

Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan

Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan . . .

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan
pembiayaan lainnya
sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pembentukan
Dana Cadangan setelah
perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penyertaan
Modal Daerah setelah
perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp9.176.622.240,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pembayaran
Cicilan Pokok Utang
yang jatuh tempo setelah
perubahan Rp9.176.622.240,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pemberian
Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp 0,00

e. Pengeluaran . . .

c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pengeluaran
pembiayaan lainnya
sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
setelah perubahan

Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran . . .

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;

f. Lampiran VI . . .

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2024;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum disesuaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2024;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. BOBBY SOEMPLARSONO, S.H., M.Si.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI A



PROVINSI JAWA TIMUR

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.392.168.927.007,00	21.089.692.921.043,00	697.523.994.036,00
4.1.01	Pajak Daerah	16.792.259.690.507,00	17.242.259.690.507,00	450.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	95.093.286.550,00	2.731.153.176.209,00	2.636.059.889.659,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	467.562.637.858,00	473.110.452.418,00	5.547.814.560,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.037.253.312.092,00	643.169.601.909,00	-2.394.083.710.183,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	10.996.697.112.000,00	11.008.172.492.000,00	11.475.380.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.996.697.112.000,00	11.008.172.492.000,00	11.475.380.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.298.672.000,00	29.298.672.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	29.298.672.000,00	29.298.672.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	31.418.164.711.007,00	32.127.164.085.043,00	708.999.374.036,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	22.391.831.215.230,00	24.100.269.792.975,94	1.708.438.577.745,94
5.1.01	Belanja Pegawai	9.164.108.745.440,00	8.863.568.685.441,00	-300.540.059.999,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.813.113.814.096,00	10.517.586.344.038,94	1.704.472.529.942,94
5.1.04	Belanja Subsidi	34.000.000.000,00	31.042.000.000,00	-2.958.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.228.466.855.694,00	4.519.459.763.496,00	290.992.907.802,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	152.141.800.000,00	168.613.000.000,00	16.471.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.227.490.488.990,00	2.445.158.294.881,44	217.667.805.891,44
5.2.01	Belanja Modal Tanah	39.701.788.412,00	31.838.328.081,00	-7.863.460.331,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717.055.712.070,00	1.279.677.453.355,44	562.621.741.285,44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.095.509.291.206,00	787.982.134.220,00	-307.527.156.986,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	271.298.458.902,00	245.228.116.865,00	-26.070.342.037,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	102.777.704.000,00	97.991.858.160,00	-4.785.845.840,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.147.534.400,00	2.440.404.200,00	1.292.869.800,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	200.255.273.000,00	204.126.495.823,77	3.871.222.823,77
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	200.255.273.000,00	204.126.495.823,77	3.871.222.823,77
5.4	BELANJA TRANSFER	8.445.445.006.644,00	9.165.381.893.234,80	719.936.886.590,80
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.506.351.783.355,00	8.235.068.669.945,80	728.716.886.590,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	939.093.223.289,00	930.313.223.289,00	-8.780.000.000,00
	Jumlah Belanja	33.265.021.983.864,00	35.914.936.476.915,95	2.649.914.493.051,95
	Total Surplus/(Defisit)	-1.846.857.272.857,00	-3.787.772.391.872,95	-1.940.915.119.015,95
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.856.033.895.097,00	3.796.949.014.112,95	1.940.915.119.015,95
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.856.033.895.097,00	3.796.949.014.112,95	1.940.915.119.015,95

